



PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2017 /MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung
Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener
Meriah, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ramung Jaya,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03
November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar
di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor:
0252/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 08 November 2017, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 09
Maret 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 0252/Pdt.G/2017/MS-STR



Permata, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/08/111/2013, tanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki ANAK TERGUGGAT DAN PENGUGGAT yang berumur 4 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kurang lebih selama 1 Tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di kampung Wih Tenang Uken kemudian tak lama pindah kembali orang tua Termohon di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama selama 1 tahun saja, setelah itu mulai terjadi perpefisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga, disebabkan beberapa masalah yaitu:
 - a. Bahwa Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sering mengabaikan kehendak Pemohon dan selalu mengutamakan kehendak orang tua Termohon;
 - b. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Pemohon merasa sering diperbudak oleh orang tua Termohon, dan semua pekerjaan Pemohon serba diatur oleh orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon merasa diperbudak oleh orang tua Termohon, dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami. Sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua Termohon tersebut dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sampai gugatan ini diajukan;



7. Bahwa permasalahan Pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon, maka dengan ini Pemohon sudah beritikad menceraikan Termohon melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon sudah tidak rela lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk bin dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil•adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, begitu juga Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi Pemohon tetap pada



dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa proses mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Ora Rita Nurtini Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, menurut laporan Hakim mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil dan proses perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dengan lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pada umumnya Termohon membenarkan permohonan tersebut;
- bahwa Termohon membantah tidak patuh pada Pemohon;
- bahwa Termohon membantah bahwa Pemohon diperbudak oleh orang tua Termohon;
- bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;
- bahwa Termohon minta uang iddah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Nafkah lalu sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya seperti pada surat permohonan Pemohon dan bersedia memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah lalu Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

- a. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/08/111/2012 tanggal 11 Maret 2013, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sudah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti. P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi;
 - bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon sejak menikah 5 tahun yang lalu;
 - bahwa, setelah meniikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun saja, kemudian pisah rumah sudah sekitar 3 tahun;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata;
 - bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
 - bahwa, menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena sudah sangat sulit didamaikan;
2. **SAKSI II** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

&...>I,"bri 1" h:>I D11tfIn ff)-')D, it t:;/'017/1\A--~TR



- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;
- bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon sejak menikah 5 tahun yang lalu;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun saja, kemudian pisah rumah sudah sekitar 3 tahun;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;
- bahwa, menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena sudah sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap minta cerai dari Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang•Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang•Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 0252/Pdt.G/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan telatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adate wewenang absolute dan relative Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah PERMA No 1 Tahun 2016, mediasi telah dilakukan dengan mediator Ora. Rita Nurtini Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak tercapai, sementara Pemohon tetap dengan permohonannya, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/111/2013 tanggal 11 Maret 2013 telah dinazagelen di kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, telah diperlihatkan dalam sidang, telah cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan oleh bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (Legitima Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "lex specialis derogate lex generalis", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 172 dan pasal 174 R.Bg, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara hukum untuk sebahagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pemikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang terlihat kurang harmonis, disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon dan tidak patuh pada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu keduanya telah pisah rumah, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antar Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang orang dekat Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi kedua Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon serta kedua saksi juga mengetahui langsung mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada intinya sama atau saling bersesuaian (pasal 309 R.Bg) menerangkan bahwa telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pertengkaran terus menerus yang menjurus terjadinya pisah rumah, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat• alat bukti tersebut, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan

Hal B dari 15 hal Put. No. 0252Pdt G/2017/MS.STR



perselisihan disebabkan ketidak patuhan Termohon kepada Pemohon dalam rumah tangga;

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan perpecahan sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu, yang seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 174K/AG/1994, bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal serta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 2;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah atau retak dan sangat sulit dipertahankan dan tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, meskipun perceraian itu menimbulkan mudharat

Hal 10 dari 15 hal Put. No. 0252/Pdt G/2017/MS-STR



akan tetapi membirkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqan ghalidza yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan bathiniah yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang adalah hal sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan antara keduanya telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4, yang artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon sesuai maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

1,bl 11 ,bri 11. h::alPu~ Nn ff)&;}Prf~ r./7017/M~C.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, ketidak rukunannya antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, nafk<ah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai berikut: Nafk<ah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafk<ah lalu Pemohon hanya mampu membayar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafk<ah iddah Termohon sebagaimana pernyataan lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0252Pdt G/2017/MS.STR



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang• Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang• undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum Syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 0252Pdt G/2017/MS.STR



- berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafk.ah Lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu rtbu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 18 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Ora.Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Ors. Razali N** Dan **Ertika Urie., SH.I, MH.I**, masing•masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Sukna S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. RITA NURTINI

HAKIM ANGGOTA

DRS.RAZALI N

ERTIKA URIE,S.HLM.HI

PANITERA PENGGANTI

SUKNA,SAg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Hal 15 dari 15 hat Put. No. 0252Pdt.G/2017 /MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)